

## Pemkot Tidore Siapkan Rp 12,5 Miliar untuk Pemulihan Ekonomi



Sumber gambar: <https://djpk.kemenkeu.go.id>

### Isi berita:

**Tandaseru --** Skema pemulihan ekonomi Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara di tengah pandemi Covid-19 dalam tahap persiapan. Hal ini diungkapkan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Tipek M. Miftah Baay. Miftah menyatakan, kesiapan Pemkot untuk pemulihan ekonomi sudah mulai matang. Dari sisi anggaran, Pemkot menggunakan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 12,5 miliar. "Dari anggaran tersebut memang diprioritaskan untuk dana anggaran pemulihan ekonomi," terangnya. Miftah menambahkan, anggaran Rp 12,5 miliar itu dikelola sejumlah instansi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, serta Dinas Kelautan dan Perikanan.

Disadur dari: <https://www.tm/2020/09/25/pemandaseru.cokot-tidore-siapkan-rp-125-miliar-untuk-pemulihan-ekonomi/>

**TIDORE** – Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan kecipratan Dana Insentif Daerah (DID). Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi (Disperindakop), Saiful Bahri Latif saat dikonfirmasi Kamis (1/10) mengatakan, DID yang nantinya dialokasikan akan digunakan untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19. "Didalamnya termasuk masalah kesehatan dan sosial dan yang paling utama adalah ekonomi. Ini sudah kita rapatkan," ungkapnya.

Disebutkan Saiful, Total DID untuk Kota Tidore sebesar Rp12,5 miliar dan akan dibagi ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yakni Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Dari data yang diterima, untuk RSD akan diberikan sekitar Rp1 miliar disusul Disperindakop Rp5,5 miliar. "Semua ini untuk strategi pemulihan

ekonomi. Penyalurannya nanti juga dalam bentuk penguatan modal bagi para pelaku usaha. Misalnya peralatan dan bahan,” katanya.

Para pelaku usaha yang akan mendapatkan bantuan dari DID seperti industri kerajinan, pengelolaan pangan, pertanian dan perikanan. “Mungkin dalam bulan ini sudah disalurkan karena uangnya sudah masuk. Ini info yang kita terima dari BPKAD,” pungkasnya.

Disadur dari: malut post

### **Sumber Berita:**

- a. <https://www.tandaseru.com>, *Pemkot Tidore Siapkan Rp12,5 Miliar untuk Pemulihan Ekonomi*, 25/09/2020.
- b. *Malut Post*, *Pemkot Keciprat Rp12,5 Miliar*, 02/10/2020.

### **Catatan:**

1. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah disebutkan:

a. Pasal 7

- 1) ayat (1), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DID berdasarkan pagu indikatif DID dan kebijakan pemerintah.
- 2) Ayat (2), Penghitungan alokasi DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
  - a) kriteria utama; dan
  - b) kategori kinerja.

b. Pasal 8

- 1) ayat (1), Kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima DID.
- 2) ayat (2), Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a) opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian;
  - b) penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu;
  - c) pelaksanaan e-government; dan/ atau
  - d) ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 3) ayat (3), Dalam hal Menteri/pimpinan lembaga nonkementerian terkait tidak melakukan penilaian atau menyediakan data kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kriteria utama tersebut tidak diperhitungkan dalam pengalokasian DID.

c. Pasal 9

- 1) ayat (1), Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dikelompokkan dalam:

- a) kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah;
  - b) kategori pelayanan dasar publik bidang pendidikan;
  - c) kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan;
  - d) kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur;
  - e) kategori pelayanan umum pemerintahan;
  - f) kategori kesejahteraan masyarakat;
  - g) kategori peningkatan investasi;
  - h) kategori peningkatan ekspor; dan/ atau
  - i) kategori pengelolaan sampah.
- d. Pasal 14
- 1) ayat (1), Alokasi DID diberikan kepada Daerah yang memenuhi kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) paling kurang mendapat nilai baik (B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6);
    - b) pemenuhan *Mandatory Spending* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
    - c) ketepatan waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4); dan/ atau
    - d) mendapatkan penilaian oleh kementerian lembaga nonkementerian terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
  - 2) ayat (3), Alokasi DID suatu Daerah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dengan jumlah tertentu.
  - 3) ayat 4, Alokasi DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan pagu alokasi DID dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan alokasi DID menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
  - 4) Ayat 6, Alokasi DID menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- e. Pasal 20
- 1) ayat 1, DID digunakan untuk mendanai kegiatan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.
  - 2) ayat 2, Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja atas kelompok kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang mendapat alokasi DID.

- 3) ayat 3, Dalam hal pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, DID digunakan untuk mendanai kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja atas kelompok kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang tidak mendapat alokasi DID.
  - 4) ayat 4, Penggunaan DID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan surat pernyataan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang menyatakan bahwa pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi.
  - 5) ayat 5, Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan bersamaan dengan penyampaian rencana penggunaan DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b.
  - 6) ayat 6, DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai:
    - a) honorarium, kecuali yang melekat pada kegiatan seperti narasumber dan panitia kegiatan; dan
    - b) perjalanan dinas, kecuali yang melekat pada kegiatan.
2. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 disebutkan:
- a. Pasal 2
    - 1) ayat 1, Penggunaan DID Tambahan diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi di Daerah, termasuk mendukung industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah, koperasi, dan pasar tradisional serta penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bidang kesehatan dan bantuan sosial.
    - 2) ayat 2, DID Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai:
      - a) honorarium; dan
      - b) perjalanan dinas.
  - b. Pasal 3
    - 1) ayat 1, DID Tambahan Tahun Anggaran 2020 telah dialokasikan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
    - 2) Pagu DID Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota dalam 3 (tiga) periode, yaitu:
      - a) periode pertama sebesar Rp 1.918.000.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus delapan belas miliar rupiah) paling lambat bulan Juli 2020;
      - b) periode kedua paling lambat bulan September 2020; dan
      - c) periode ketiga paling lambat bulan Oktober 2020.

- c. Pasal 5, Pagu DID Tambahan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dialokasikan berdasarkan:
- 1) Pemerintah Daerah pemenang lomba inovasi Daerah dalam tatanan normal baru; dan
  - 2) kinerja Pemerintah Daerah di dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

***Endnote/Catatan Akhir:***

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, Dana Insentif Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat DID Tambahan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan indikator tertentu melalui pemberian insentif bagi Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.